

PERUBAHAN KEDUA-BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

Kpt KIP KABUPATEN ACEH JAYA NO : 07/HM.02/1114/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR : 05/HM.02-Kpt/1114/KIP-Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1087/SDM.05.5/04/2021 tanggal 20 September 2021 yang menyatakan bahwa menetapkan **Sdr. Muhammad Praja Isnaini, S.STP.** sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Jaya, maka dalam rangka untuk tetap dapat meningkatkan peranan dan fungsi kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya, perlu dibentuk dan menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 35 Tahun 2014; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU NO 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021; Surat KPU RI No 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021; Surat KIP Aceh No 471/HM.06-SD/11/Prov/III/2021; dan Surat KIP Aceh No 493/HM.06-SD/11/Prov/III/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan perubahan susunan pengurus dan tugas dari Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan KIP Kabupaten Aceh Jaya.
- CATATAN :
- Keputusan KIP Kabupaten Aceh Jaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2021.
 - Lampiran 1 Hlm.